



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 283 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1960 No. 94723/UP/XXIV;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. TJITROSUDIBIO, Ketua Pengadilan Negeri di Djakarta, jang dengan keputusan kami tanggal 25 Mei 1957 No. 123 tahun 1957, terhitung mulai tanggal 15 Mei 1957, diangkat untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai Anggota, terhitung dari achir bulan April 1960 telah diperhentikan dengan hormat dari Djabatan Negeri dengan berhak mendapat pensiun ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, ia terhitung dari achir bulan April 1960, perlu diperhentikan dengan hormat dari kedudukannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai Anggota ;
- c. bahwa sebagai pengganti Sdr. TJITROSUDIBYO tersebut dapat diangkat Mr. LIE OEN HOCK, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi di Djakarta, jang dengan keputusan kami tanggal 26 September 1959 No. 232 tahun 1959 diangkat untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai Anggota pengganti untuk Sdr. TJITROSUDIBYO tersebut ;
- d. bahwa berhubung dengan itu, terhitung dari bulan April 1960, Mr. LIE OEN HOCK tersebut perlu diperhentikan dengan hormat dari kedudukannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai Anggota-pengganti untuk Sdr. TJITROSUDIBYO ;
- e. bahwa selanjutnja untuk mengisi lowongan Mr. LIE OEN HOCK tersebut, dianggap perlu mengangkat seorang anggota-pengganti pada Madjelis Pertimbangan Pajak ;
- f. bahwa Mr. HILMAN MANGKUDIDJAJA, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi di Djakarta, dapat diangkat sebagai Anggota-pengganti termaksud ;
- Mengingat : a. pasal 2 ayat 3 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan 2 “ Regeling van het beroep in belastingzaken “, termaktub dalam Staatsblad 1927, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terschir dengan Undang-undang No. 5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 13) ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Keputusan kami tanggal 25 Mei 1957 No. 123 tahun 1957 dan tanggal 26 September 1959 No. 232 tahun 1959 ;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai akhir bulan April 1960 memperhentikan dengan hormat
- 1. Sdr. TJITROSUDIBYO
 - 2. Mr. LIE OEN HOCK
- Tersebut dari kedudukannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai
- 1. Anggota
 - 2. Anggota-pengganti untuk Sdr, TJITROSUDIBYO tersebut
- Dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Negara ;
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1960 mengangkat :
- 1. Mr. LIE OEN HOCK
 - 2. Mr. HLIMAN MANGKUDIDJAJA
- Tersebut untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak sebagai :
- 1. Anggota
 - 2. Anggota-pengganti untuk Mr. LIE OEN HOCK ;
- KETIGA** : Mempersilakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Djakarta Raya untuk melaksanakan pemnjumpahan Mr. LIE OEN HOCK dan Mr. HLIMAN MANGKIDIDJAJA dalam Madjelis Pertimbangan Pajak .

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO